



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 47 TAHUN 2010

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk menyesuaikan pola tanam dan tata guna air irigasi dengan musim yang berlaku sesuai dengan realita yang ada, maka perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi Kabupaten Sidoarjo dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2001 tentang Bimbingan Masal Ketahanan Pangan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigrasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2004 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 Nomor 3 Seri C);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 710 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dewan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan di Kabupaten Sidoarjo;
14. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 514 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG POLA TANAM DAN TATA GUNA AIR IRIGASI KABUPATEN SIDOARJO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pola Tanam dan Tata Guna Air Irigasi Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Musim yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi:
 - a. Musim Hujan;
 - b. Musim Kemarau.
- (2) Musim Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai pada Bulan Oktober sampai dengan Bulan Februari.
- (3) Musim Kemarau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimulai pada Bulan Maret sampai dengan Bulan September.
- (4) Dengan pertimbangan kondisi tertentu, ketentuan musim hujan dan musim kemarau sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Komisi Irigasi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Batasan luas dan waktu pelaksanaan Pola Tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terjadwal dalam rencana pemberian air Musim Hujan dan Musim Kemarau sesuai Keputusan Komisi Irigasi Kabupaten Sidoarjo setiap tahun.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Petunjuk teknis pola tanam dan tata guna air irigasi dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten dan disosialisasikan ke Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan.
- (2) Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pola tanam dan tata guna air irigasi dengan melakukan bimbingan, pengawasan dan evaluasi.
- (3) Hasil pelaksanaan bimbingan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi Tingkat Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Nopember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 27